

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem kewarisan di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga kini masih bersifat plural. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya tiga sistem kewarisan yang berbeda.¹ Sistem Hukum Kewarisan Adat, Sistem Hukum Kewarisan Islam dan Sistem Hukum Kewarisan Barat. Sistem Hukum Kewarisan Adat merupakan bagian dari aturan yang berlaku secara turun menurun di tiap daerah jauh sebelum masa penjajahan.²

Adat merupakan suatu pencerminan pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan suatu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Perkembangan zaman yang semakin maju, ternyata tidak menghilangkan kebiasaan adat istiadat yang sejak dulu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam proses kemajuan zaman saat ini kebiasaan adat istiadat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut yang membuat adat istiadat ini semakin melekat dalam kehidupan masyarakat yang ada.

Hukum adat sebelumnya belum dikenal oleh masyarakat Indonesia, baru setelah ilmuwan Belanda Prof. Snouck Hourgronye (1857-1936) yaitu orang ahli dalam agama dan hukum Islam dalam bukunya *The Atjeg* yang selanjutnya dikembangkan dan disistemisasikan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn.³ Jadi istilah hukum adat dikenal di Indonesia setelah terbit buku tersebut. Salah satu dari konsepnya adalah mengenai teori *Receptio* yang berbunyi "*Hukum Islam tidak ada, baru ada apabila sudah diterima oleh masyarakat adat dan muncul wujud baru yaitu hukum adat*". Hukum ialah gejala masyarakat yang universal, *ubi*

¹ Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 144.

² *Ibid*, 147.

³ Muhammad Daud Ali. 1991. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya, 69.

sociotes ibi ius (dimana ada masyarakat disitu pula terdapat hukum). Namun karena suasana dan lingkungan serta cara hidup masing-masing daerah yang biasanya berbeda, misalnya kota dan desa. Tentunya tiap daerah tersebut memiliki corak dan khas yang berbeda yang tidak sama dengan yang lainnya.

Pluralitas sistem kewarisan ini disebabkan karena sistem yang berlaku ketika masa Kolonial masih digunakan. Pada masa tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Namun pada masa ini, penggolongan penduduk yang dilihat dari sistem kewarisannya sudah harus dihapuskan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945: “Setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum. Kemudian pada pasal 28 D ayat (1) hasil amandemen UUD 1945, menyebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dua pasal tersebut ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 ditentukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pada saat ini, Indonesia hanya mengakui dua macam kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Maka, semua hukum yang ada haruslah mengikuti perkembangan tersebut, termasuk sistem kewarisan yang sudah sepatutnya bersifat Nasionalis tidak lagi bersifat pluralis.

Selain bertentangan dengan undang-undang, Anis Ibrahim menyebutkan bahwa pluralitas sistem kewarisan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem kewarisan di Indonesia.⁴ Kebolehnya seorang warga Negara Indonesia

⁴ Anis Ibrahim. *Hukum Waris: Pluralisme Ataupun Uniformisme Hukum*. Jurnal spektrum hukum, Volume 02/Nomor 1/April 2005. ISSN No. 1858-0246.

memilih hukum waris yang akan digunakan menimbulkan kerancuan yang berkepanjangan. Fakta di lembaga-lembaga penyelesaian masalah kewarisan menyebutkan bahwa banyak penggugat atau peminta fatwa menggunakan pilihan hukum yang lain. Dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, ketika fatwa atau hasil konsultasinya tidak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Sehingga banyak terjadi pembagian harta waris yang tidak selesai karena tiap ahli waris mempunyai pandangan tersendiri dalam pembagian harta peninggalan orangtuanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan sistem kewarisan Nasional.⁵

Ismail Saleh mengemukakan ada tiga dimensi hukum nasional yang patut mendapat perhatian, yaitu dimensi pembaharuan, dimensi pemeliharaan dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum yang ada harus tetap dipelihara, sekalipun sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan. Itu untuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan tatanan hukum yang ada dilakukan untuk bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Upaya pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum tersebut, sesungguhnya bermakna mengganti tata hukum kolonial, dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Namun, tiga sistem kewarisan yang berlaku menimbulkan pertanyaan sistem hukum mana yang mewakili kesadaran hukum masyarakat, dan dapat dijadikan sumber utama dalam pembentukan hukum Nasional.

Pembangunan hukum nasional bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Adapun yang termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari (1) hukum Adat asli, sebagai suatu *living law* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; (2) hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya; (3) hukum Belanda; (4) hukum Jepang. Sedangkan

⁵ Anis Ibrahim. *Hukum Waris*. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 02/Nomor 1/April 2005.

sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari: (1) instrumen hukum internasional; (2) perkembangan hukum dalam *civil law system*; (3) perkembangan hukum dalam *common law system*. Maka, diperlukan penelitian mendalam untuk mengetahui sistem hukum apakah yang masih berlaku di masyarakat masa kini yang akan menjadi rujukan untuk masyarakat di masa yang akan datang.

Permasalahan kewarisan bagi warga Indonesia yang beragama Islam adalah masalah yang krusial. Pranata kewarisan dipahami bukan hanya dalam aspek pembagian harta peninggalan saja, tapi lebih ditekankan dalam aspek ibadah. Hal tersebut tersirat jelas dalam firman Allah, Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Penggalan ayat terakhir daripada ayat tersebut menerangkan bahwa hukum

⁶ DEPAG RI, *Terjemah Al-Qur'an*. (Semarang: Toha Putra Semarang, Edisi Baru Revisi Terjemah 1989), 112-113.

kewarisan ini adalah ketetapan yang pasti dari Allah. Sehingga banyak ulama berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang paling jelas dalam al-Qur'an dan tidak dapat diganggu gugat. Kaidah tersebut lebih jauh menerangkan bahwa hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Melakukannya adalah ibadah sedangkan melalaikannya adalah kemunkaran. Sehingga bagi kaum muslimin di Indonesia masalah kewarisan bukan hanya menyangkut pranata sosial saja, tapi masuk dalam ranah ibadah dan hukumnya mengikat.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi kaum muslimin Indonesia yang memiliki ragam kebudayaan dan adat istiadat merupakan sebuah dilema. Satu sisi harus taat kepada aturan agama, satu sisi harus taat dengan Adat istiadat, sisi lain harus taat kepada aturan negara yang masih plural. Kondisi tersebut hingga saat ini telah menyebabkan enggannya masyarakat muslim Indonesia untuk menyelesaikan permasalahannya dengan ketentuan sesuai aturan agama yang sudah dibuat oleh negara, dan bahkan lebih banyak memilih untuk menggunakan kewarisan adat yang sudah biasa berlaku, seperti yang telah berlaku di tanah Sumatera yang bersifat matrilineal, atau di tanah Jawa yang bersifat bilateral. Hal tersebut haruslah segera diakhiri dengan kepastian hukum yang objektif, aplikatif dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya di satu daerah tapi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan atau adat yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, adat istiadat ini merupakan unsur yang terpenting dalam masyarakat adat untuk menentukan ciri mereka sendiri dan memberikan identitas atau warna terhadap masyarakat adat tersebut dalam hal pola kehidupan sehari-hari, mata pencaharian, pembagian harta waris dan hal-hal lainnya.

Provinsi Jawa Barat merupakan salahsatu provinsi yang jumlah penduduknya terbesar di Indonesia, karena jumlahnya yang sangat besar ini dan berdekatan dengan provinsi DKI Jakarta maka Jawa Barat sangat strategis karena letaknya berdekatan. Provinsi ini memiliki kota yang dijadikan sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat yaitu Bandung. Ibu kota Jawa Barat ini terbagi ke dalam beberapa

bagian yaitu, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Timur yang sekarang masih belum terwujud. Ada beberapa suku yang mendiami Jawa Barat ini diantaranya Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Betawi, Suku Banten dan Suku Cirebon. Suku Sunda sebagai masyarakat yang lebih banyak mendiami provinsi Jawa Barat ini. Suku Sunda yang lahir dan menempati beberapa kota di Jawa Barat ini mempunyai budaya dalam bidang waris, khususnya dalam hal pembagian harta warisnya. Adat yang dimiliki Suku Sunda ini merupakan *heritage* (warisan) turun temurun dari leluhur Suku Sunda yang harus dirawat dan dilestarikan.

Salah satu Kecamatan di Ibu Kota Jawa Barat adalah Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, memiliki keunikan tersendiri dalam pembagian harta warisan, ini dilandaskan karena masyarakat masih mematuhi adat setempat yang hadir secara turun temurun. Mengenai pelaksanaan sistem pembagian waris di masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin, yang memiliki hak waris untuk mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian warisan berdasarkan dengan cara hibah, yaitu dari orangtua suaminya. Oleh karena itu adanya pembagian harta warisan tersebut, kedudukan anak laki-laki dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan untuk mendapatkan hak waris dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan bagi perempuan ia tidak memiliki hak waris, namun dapat menerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah.⁷

Dalam sistem patrilineer, harta warisan dibagikan kepada keturunan laki-laki dari garis bapak. Anak laki-laki biasanya menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan, sedangkan anak perempuan mungkin hanya menerima sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian dalam sistem garis keturunan ibu (materilineer yaitu harta waris dibagikan kepada keturunan perempuan dari garis ibu. Anak perempuan biasanya menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan, sedangkan anak laki-laki mungkin hanya menerima sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian garis keturunan bapak dan ibu (parental) ialah harta warisan dibagikan secara merata

⁷ Wawancara, Pak Lukman, sebagai tokoh adat, tanggal 02 Januari 2025.

kepada semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem ini lebih modern dan berusaha untuk memastikan kesetaraan hak waris bagi semua keturunan.

Sedangkan pembagian harta warisan menurut hukum perdata tidak mengenal anak perempuan maupun anak laki-laki. Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama kedudukannya dalam mendapat waris seperti yang ditentukan dalam undang-undang.⁸ Orang yang berhak menerima warisan dalam pasal 832 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan. Sesuai dengan ketentuan lain pada Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: *“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”*

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dalam pembagian waris yang masih mengikuti tradisi turun temurun, dimana yang memiliki hak waris untuk mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, maka timbul permasalahan mengenai diskriminasi gender. Undang-undang sendiri sudah mengatur mengenai adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah konsep yang menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam aspek hak dan kewajiban dalam hukum. Apabila hal ini terus terjadi, maka ketimpangan dan diskriminasi gender akan menyebabkan akibat hukum, antara lain:

- 1) Membatasi kesempatan perempuan untuk kemajuan ekonomi dan mobilitas sosial
- 2) Memposisikan laki-laki lebih menonjol dalam hal pembagian warisan
- 3) Anak perempuan hanya mendapatkan sedikit harta waris

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*)

Jika dilihat dari aspek sosiologi hukum, masyarakat memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum mana yang akan digunakan atau dipilih, akan tetapi akibat hukum yang ditimbulkan harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris dalam menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala gejala sosial. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁹ Sosiologi hukum lebih tepat sebagai kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.¹⁰

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum untuk memahami hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan, dan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, pendekatan ontologis, yaitu pendekatan yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat kehidupan sosial dan hukum yang diterapkan dan berlaku di masyarakat. Pendekatan epistemologis yakni pendekatan yang menggunakan filsafat ilmu yang mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Dan ketiga pendekatan aksiologis, yaitu pendekatan filosofis yang dapat diterapkan ke dalam sosiologi hukum untuk mengkaji gejala sosial dan eksistensi hukum dan berbagai kaidah normatif di masyarakat dalam perspektif fungsi bagi masyarakat.¹¹

Pendekatan ontologis sosiologi hukum merupakan suatu cara mengkaji hukum yang diterapkan dan berlaku di Masyarakat sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam *theory of justice*, konsep keadilan menurut Rawls, keadilan merupakan nilai utama (*first virtue*) institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual dan yang lebih penting lagi melindungi hak-hak orang miskin. Paul Scholten menyebutkan bahwa

⁹ Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 16.

¹¹ *Ibid*, 25-26.

keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Menurutnya, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa (Tasrif, 1987: 39).

Sedangkan Jan Michler Utto memberikan batasan kepastian hukum dengan beberapa ketentuan, yaitu: (a) tersedia aturan yang konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*); (b) instansi penguasa terutama penegak hukum dan/atau pemerintah selalu menerapkan aturan hukum secara konsisten, taat, dan hanya tunduk pada hukum yang berlaku; (c) perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (d) hakim dan semua lembaga peradilan serta aparat penegak hukum lainnya selalu berpedoman, berpegang teguh secara konsisten hanya kepada norma hukum yang berlaku secara mandiri dan tidak ada keberpihakan kepada selain hukum.¹²

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hukum kewarisan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin, perlu ditelaah faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih komprehensif mengenai “Kajian Sosiologis Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum dalam Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
3. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Melakukan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda?

¹² Beni Ahmad Saebani. 2024. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 169.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar - dasar pemikiran tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis bagaimana analisis sosiologi hukum dalam pelaksanaan pembagian waris menurut adat sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung melakukan pembagian waris menurut adat sunda.

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya, sekaligus sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan dibidang disiplin ilmu yang sedang ditempuh. Selain itu, juga sebagai rekomendasi kepada para ahli dibidang hukum dalam menyikapi pluralisasi pembagian harta waris.
 - b. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai wadah dalam menambah ilmu pengetahuan sehingga bisa di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Camat Kutawaringin, Bupati Bandung dan orang yang terlibat secara struktur, bisa menjadi masukan dan sumber informasi terkait pembagian harta waris.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori analisis, yaitu Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Pengakuan Hukum Adat sebagai *Middle Theory*, dan Teori Hukum Waris Adat sebagai *Applied Theory*.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan¹³, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Teori kepastian hukum memberikan kerangka kerja formal untuk penerapan hukum. Teori kepastian hukum bertujuan agar hukum mudah dipahami, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Teori kepastian hukum menekankan prinsip-prinsip seperti kejelasan hukum, aksesibilitas, dan konsistensi. Teori pembenaran hukum menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.

¹³ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 19.

Teori kepastian hukum fokus pada aspek formal hukum, seperti bagaimana hukum dibuat, diinterpretasikan, dan diterapkan. Teori kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diprediksi dan konsisten. Teori kepastian hukum dapat diilustrasikan dengan adanya hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Teori Pengakuan Hukum Adat

Marcus Tullius Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti di situ ada hukum. Hukum yang ada tentu akan berubah dan berkembang, seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Pengakuan hukum adat di Indonesia sudah tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tertuang dalam Konstitusi maupun tingkat peraturan perundangundangan yang ada di bawahnya. Pengakuan tersebut dijamin di dalam konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu pengakuan terhadap hukum adat dituangkan dalam bentuk regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berbagai kebijakan tersebut, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2);
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (4);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹⁴ Ilham W.M. *Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785>. (diakses pada tanggal 26 Maret 2025).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

3. Teori Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda disebut *Erfrecht*. Hukum waris (*erfecht*) ialah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 247.

Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.¹⁶ Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdota yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdota yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.¹⁷ Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹⁸

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.” Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang

¹⁶ R. Subekti. 1977. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 69.

¹⁷ 3 Ter Haar Bzn. 2001. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramitha, 159.

¹⁸ Bushar Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 39.

mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”¹⁹

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.²⁰ Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

1) Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I: Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II: Orang tua waris

Kelompok keutamaan III: Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV: Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

2) Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

a. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.²¹

¹⁹ Soerojo Wigjojodipoero. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 161.

²⁰ Prodjojo Hamidjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil, 51.

²¹ *Op-cit*, 287.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pembagian waris berdasarkan adat. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Tesis dengan judul “Nilai-Nilai Sosiologis dalam Pembagian Waris Pisoko pada Masyarakat Adat Kampar Menurut Hukum Keluarga Islam” oleh Ali Ahmad Dahuri Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau²² Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap nilai sosial yang timbul dari adanya pembagian waris pisoko. Namun yang peneliti teliti adalah Kajian Sosiologi Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan menitikberatkan pada faktor sosiologi hukum yang mempengaruhinya.
2. Tesis dengan judul “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal” Oleh Muhammad Hasan Nasution Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020.²³ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pembagian waris dengan menggunakan studi komparatif hukum adat dan hukum islam. Namun yang peneliti teliti adalah Kajian Sosiologi Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin

²² Ali Ahmad Dahuri. 2024. *Nilai-Nilai Sosiologis dalam Pembagian Waris Pisoko pada Masyarakat Adat Kampar Menurut Hukum Keluarga Islam*, (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

²³ Muhammad Hasan Nasution. 2020. *Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).

Kabupaten Bandung dengan menitikberatkan pada faktor sosiologi hukum yang mempengaruhinya.

3. Tesis dengan judul “Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Desa Wabula Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Oleh Razak, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2023.²⁴ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pembagian waris yang ditinjau langsung dari hukum adat dan hukum islam. Namun yang peneliti teliti adalah Kajian Sosiologi Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan menitikberatkan pada faktor sosiologi hukum yang mempengaruhinya.
4. Tesis dengan judul “Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung).” oleh Irvan Jauhari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019.²⁵ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pembagian waris yang ditinjau langsung dari hukum adat. Namun yang peneliti teliti adalah Kajian Sosiologi Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan menitikberatkan pada faktor sosiologi hukum yang mempengaruhinya.

²⁴ Razak. 2023. *Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Desa Wabula Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

²⁵ Irvan Jauhari. 2019. *Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau. Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung)*. (Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

5. Jurnal dengan judul “Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam” oleh Vita Inayati, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 11 No 2 Tahun 2022.²⁶ Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu meneliti tentang pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pembagian waris yang ditinjau langsung dari hukum adat dan hukum Islam. Namun yang peneliti teliti adalah Kajian Sosiologi Hukum atas Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Adat Sunda di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan menitikberatkan pada faktor sosiologi hukum yang mempengaruhinya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat secara empiris dan analitis. Ia meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum, serta faktor sosial lain yang memengaruhi penerapan dan efektivitas hukum
2. Pembagian harta waris adalah proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Pembagian ini diatur oleh hukum, baik hukum agama Islam, hukum adat, maupun hukum perdata, dan menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima.

²⁶ Vita Inayati. 2022. *Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 11 No 2.

3. Adat sunda yaitu sistem norma, aturan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Sunda, yang umumnya berdomisili di Jawa Barat dan Banten.

